

PROVINSI JAWA BARAT TERBITKAN OBLIGASI DAERAH



market.bisnis.com

Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menerbitkan obligasi atau surat uang sebesar Rp8 Triliun tahun ini. Dana itu untuk mendanai sejumlah proyek infrastruktur seperti bandara dan jalan tol. Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengungkapkan penerbitan surat obligasi itu memiliki tenor selama 10 tahun. Menurut dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap agar Jawa Barat bisa menerbitkan obligasi daerah selambat-lambatnya tahun ini.

Deddy meyakini bahwa cara ini merupakan pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur. Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan obligasi dibuktikan dengan kajian tim independen dan beberapa konsultan dan tinggal menunggu prosedur di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun pembangunan infrastruktur tersebut adalah proyek bandara dan jalan tol di antaranya, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, tol Cisumdawu, Gedebage-Tasikmalaya, Sukabumi-Ciranjang, dan Ciranjang-Padalarang. Khusus bandara, pihaknya segera melakukan pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanegara berharap melalui obligasi, pembangunan proyek infrastruktur di Jawa Barat dapat berjalan lancar. Terutama BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka. Seperti diketahui, bandara tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2017 mendatang. Irfan mengatakan, pembebasan lahan menjadi hal utama yang harus segera diselesaikan. Ini penting agar pembangunan lainnya terkait BIJB Kertajati bisa terus dilakukan. Maka dari itu, penerbitan obligasi daerah akan diprioritaskan untuk biaya pembebasan lahan BIJB Kertajati.

Sumber Berita:

1. Koran Sindo, *Jabar Segera Terbitkan Obligasi Rp8 T*, Sabtu, 1 Agustus 2015, hal.4;
2. Tribun Jabar, *Jabar Butuh Obligasi Daerah*, Senin, 8 Agustus 2015, hal.8;

3. Koran Sindo, *Obligasi Jalan Terakhir Pembiayaan*, Senin, 3 Agustus 2015, hal.3;
4. Koran Tempo, *Jawa Barat Akan Terbitkan Obligasi US\$ 8 Miliar*, Jumat, 31 Juli 2015, hal.19;
5. Pikiran Rakyat, *Izin Obligasi Daerah di Tangan Kemendagri*, Selasa, 4 Agustus 2015, hal.8.

Catatan:

1. Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah);
2. Berkenaan dengan pengertian Obligasi Daerah diatur pula pada Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;
3. Penerbitan obligasi daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan atau beberapa kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut (Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah).